



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 278/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT** -----

----- **Melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 278/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 02 Juli 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah

Nomor: 406/47/VII/2001, tanggal 16 Juli 2001);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama:

1). ANAK 1, (Pr), umur 7 tahun;

2). ANAK 2, (Pr), umur 5 tahun;

Dimana anak- anak tersebut sekarang dalama asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2002 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak mau bekerja sehingga ekonomi rumah tangga berantakan dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari dari bantuan orang tua Penggugat;
- Tergugat suka minum-minuman keras mengkonsumsi narkoba dan seringkali menyakiti badan Penggugat setiap terjadi perselisihan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa trauma dan sakit  
hati terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2006, yaitu sejak Penggugat berada dalam tahanan Polisi karena masalah narkoba. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
6. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 21 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 21 Juli 2009, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., tetapi mediasi belum berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan yang lalu (tanggal 21 Juli 2009) oleh Majelis telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2009, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, meskipun demikian Majelis masih perlu memanggil lagi Tergugat, oleh karenanya sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan berikutnya, tanggal 11 Agustus 2009, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat untuk yang kedua kalinya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor: 278/Pdt.G/2009/PA.Kdr., tanggal 05 Agustus 2009 yang telah dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

## 1. SURAT SURAT:

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kota, Kota Kediri Nomor: 3571025811810004, tanggal 19 Nopember 2008, (Bukti P.1 ).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : 406/47/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001; (Bukti P.2);

## 2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi yang juga rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXX;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi yang juga rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXX, dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya, tetapi diberitahu orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih  
3 tahun;

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena alasan- alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ekonomi rumah tangga berantakan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari dari bantuan orang tua Penggugat, dan Tergugat suka minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba dn seringkali menyakiti badan Penggugat setiap terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan *yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 Juli 2009, dinyatakan bahwa proses mediasi belum berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat berkeinginan rukun dan akan berusaha musyawarah secara kekeluargaan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa 04 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang- sidang selanjutnya berturut- turut tanggal 04 Agustus 2009 dan 11 Agustus 2009, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada sidang tanggal 21 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang pada sidang tanggal 04 Agustus 2009, dan berita acara relaas panggilan Nomor: 278/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 05 Agustus 2009 yang telah dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakdatangannya itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui secara utuh dan bulat dalil- dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat, dengan pertimbangan:

- a. Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
- b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
- c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggat dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi dalam rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun (sejak Juli 2006) hingga sekarang;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ekonomi rumah tangga berantakan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari bantuan orang tua Penggugat, dan Tergugat suka minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan seringkali menyakiti badan Penggugat setiap terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi kurang lebih selama 3 tahun (sejak Juli 2006) hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya

ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ( **TERGUGAT**) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,0 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada



Untuk salinan yang sama bunyinya

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDI RI

hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1430** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. ~~H. SUWARNO, SH~~ MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

<HK2>

**Dra. ISTIANI FARDA**

**Panitera Pengganti,**  
ttd.

**AHMAD ROJI, BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	R	30.000.0
.	Pendaftaran	p	0
2	Biaya	.	170.000.
.	Panggilan	R	00
3	Biaya	p	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya	R	
.	Materai	p	
		R	
		p	
		.	
	<b>Jumlah</b>	R	<b>211.000.</b>
		p	<b>00</b>
		.	
	<b>(Dua ratus sebelas ribu rupiah)</b>		